



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas perlu adanya peningkatan penghasilan dan kesejahteraan aparatur pemerintah desa ;
- b. Bahwa penghasilan dan kesejahteraan aparatur pemerintah desa dipandang masih kurang memenuhi standar penghasilan yang layak ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO
M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
4. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa ;
7. Perangkat Desa adalah Pembantu Desa dalam pelaksanaan tugasnya ;
8. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana operasional tahunan dari program umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berdasarkan kepentingan masyarakat dan diterjemahkan dalam angka rupiah, yang membuat perkiraan target penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan setiap bulan dan atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa ;
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Penghasilan tetap berupa gaji ;
 - b. Penghasilan tidak tetap :
 - 1) Honor ;
 - 2) Perjalanan dinas.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa ;
 - b. Tunjangan Asuransi ;
 - c. Tunjangan Jabatan ;
 - d. Tunjangan Kesehatan ;
 - e. Tunjangan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 3

- (1) Penghasilan dan atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes ;
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia, dapat diberikan santunan kematian sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta santunan lainnya dari Pemerintah Kabupaten ;
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, kepadanya dapat diberikan penghargaan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta penghargaan lainnya dari Pemerintah Kabupaten ;

- (3) Santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan dicabut atau tidak berlaku.

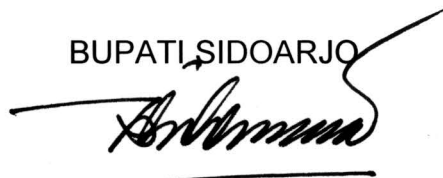
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 17 Nopember 2006

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 17-11-2006 NO. 3 W. 2006 SERI E

PENJELASAN
PERTURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu adanya peningkatan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini perlu adanya aparatur pemerintahan desa yang berkualitas dan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Oleh karenanya perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas